



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RASIO BEBAN PAJAK  
PERUSAHAAN:  
STUDI EMPIRIS SEKTOR MANUFAKTUR DI INDONESIA**

Tria Sandi Kurniawan  
Universitas Airlangga  
Dyah Wulan Sari  
Universitas Airlangga  
Dyah Reni Irmawati  
Badan Pusat Statistik  
Alamat Korespondensi: triasandik@gmail.com

**ABSTRACT**

*This paper examines influencing factors of the corporate tax ratio of manufacturing sector in Indonesia. In this study, we use firm level data from Industry Survey of Central Bureau of Statistics. The result shows that in small and medium company, percentage of foreign ownership is a significant determinant of tax ratio, whereas in big companies, capital is a significant determinant of tax ratio. This study also find that there is negative relationship between profitability and tax ratio. This indicates that there is tax avoidance risk in manufacturing sector in Indonesia. Further examination shows that industry of coal and oil refining product and also repair and installation of machinery and equipment has the biggest risk of tax avoidance. Therefore we recommend subsectoral tax audit for to prove the findings of this study.*

**KATA KUNCI:**

corporate tax ratio, manufacturing sector, GMM

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak perusahaan pada sektor manufaktur di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan data mikro perusahaan manufaktur yang bersumber dari Survei Industri Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing dan rasio pajak pada perusahaan menengah dan kecil, hal ini berbeda dengan pada perusahaan besar dimana modal merupakan faktor yang mempengaruhi rasio pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara profitabilitas dan rasio pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat risiko penghindaran pajak pada sektor manufaktur di Indonesia. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi serta usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan merupakan industri dengan risiko penghindaran pajak yang terbesar. Oleh karena itulah kami menyarankan agar dilakukan pemeriksaan pajak subsektoral untuk membuktikan temuan pada penelitian ini.

**KLASIFIKASI JEL:** L60, H25, H32

**CARA MENGUTIP:**


Kurniawan, T.S., Sari, D.W., & Irmawati, D.R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio beban pajak perusahaan: studi empiris sektor manufaktur di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 273-283.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu masalah fiskal yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia saat ini adalah rendahnya tingkat rasio pajaknegara Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio pajak di Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 11,5 persen. Nilai ini jauh lebih rendah daripada standar rasio pajak yang ditetapkan oleh *World Bank*, yaitu sebesar 15%. Berikut disajikan rasio pajak Indonesia dalam kurun waktu 2010-2018.

**Grafik 1: Capaian Rasio Pajak Indonesia Tahun 2010-2018**



Sumber: Kemenkeu (2019)

Kenyataannya, terdapat kondisi-kondisi yang mencerminkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak senantiasa tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam beberapa tahun ini juga cenderung stagnan. Selain itu usaha untuk menaikkan rasio pajak Indonesia juga belum mencapai hasil yang memuaskan.

Untuk melakukan penelitian terhadap rasio pajaktentu saja akan lebih baik apabila dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap rasio pajak masing-masing kelompok pembayar pajak, termasuk diantaranya adalah Wajib Pajak Badan atau korporasi. Pada dasarnya korporasi dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya yaitu Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Asing. Keempat kelompok tersebut tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan aspek pemenuhan kewajiban perpajakan.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang membayarkan pajak lebih rendah daripada yang seharusnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki rasio pajak atau dalam hal ini dibebani *effective tax rate*

yang berbeda dengan perusahaan lain. Berkaitan dengan itu terdapat beberapa penelitian yang mencoba meneliti penyebab terjadinya hal tersebut. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Adhikari dkk. (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara koneksi politik dengan rasio pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik (BUMN atau BUMD) memiliki kecenderungan rasio pajak yang rendah.

Hasil serupa disampaikan oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Annuar dkk. (2014) yang menyatakan terdapat hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah, atau perusahaan asing dengan rasio pajak. Hasil lain disampaikan Derashid dan Zhang (2003) yang menyatakan tidak terdapat hubungan antar ukuran perusahaan dengan rasio pajak. Namun demikian penelitian Derashid dan Zhang (2003) tersebut menemukan hubungan antara performa perusahaan dengan rasio pajak, dimana semakin efisien perusahaan maka akan semakin kecil rasio pajak perusahaan tersebut.

Di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo dan Jianfu (2016) juga menemukan hubungan negatif antarakoneksi politik dengan rasio pajak. Lebih lanjut, berkaitan dengan performa perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi dkk. (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan rasio pajak. Namun demikian hubungan antara performa perusahaan dan rasio pajak tersebut tidak dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Renfiana dan Dewi (2020).

Beberapa penelitian di atas telah mencoba menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak di Indonesia. Namun demikian sampai dengan saat ini masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Lebih lanjut penelitian-penelitian terdahulu dilakukan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti berpendapat untuk mengembangkan penelitian tentang rasio pajak dan guna memberi gambaran yang lebih utuh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak perusahaan dipandang perlu untuk menyertakan perusahaan kecil dan menengah sebagai obyek penelitian. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak perusahaan manufaktur di Indonesia dengan menggunakan survei industri yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang meliputi perusahaan kecil, menengah dan besar.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap rasio pajak perusahaan

Rasio pajak merupakan perbandingan penerimaan perpajakan dengan produk domestik bruto suatu negara. Seperti telah diketahui bahwa penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibagi dalam lima kelompok antara lain: PPh Non Migas, PPN dan PPhBM, PBB, Pajak Lainnya dan PPh Migas. Salah satu komponen terbesar dari PPh Non Migas adalah penerimaan PPh Badan yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

Terdapat dua pendapat yang mencoba menguraikan penyebab perbedaan rasio pajak antar perusahaan yaitu yang berkenaan dengan *good corporate governance* perusahaan dan berkaitan dengan *industrial policy*. Pendapat pertama menyatakan bahwa rasio pajak dipengaruhi oleh faktor internal berupa *corporate governance* (Cozmei, 2015; Armstrong dkk., 2015). *Corporate governance* ini di satu sisi dapat berwujud performa perusahaan yang berkaitan dengan efisiensi, produktivitas maupun profitabilitas. Namun demikian *corporate governance* juga dapat berwujud dalam perilaku perusahaan termasuk di dalamnya adalah perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*) (Salihu dkk., 2015). Dalam hal ini perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda seperti swasta, perusahaan pemerintah atau perusahaan asing diasumsikan memiliki standar *corporate governance* yang berbeda-beda (Chen dkk., 2010).

Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa rasio pajak lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa *industrial policy*. Dalam pendapat ini pemerintah dengan tujuan tertentu menetapkan kebijakan fiskal melalui berbagai peraturan perpajakan yang bisa jadi memberikan perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing kelompok perusahaan. Salah satu contohnya adalah adanya penerapan tarif pajak yang berbeda antara kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan perusahaan besar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, perusahaan dengan omset yang tidak melebihi 4,8 milyar rupiah setahun dikenakan tarif sebesar 1% dari omset bulanan. Hal ini berbeda dengan tarif bagi perusahaan besar sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25% dari laba bersih, atau 12,5% dari laba bersih bagi perusahaan dengan omset sampai dengan 50 milyar rupiah setahun. Pemberlakuan ketentuan yang berbeda ini bertujuan selain untuk memudahkan UMKM dalam menghitung kewajibannya juga bertujuan

untuk memberikan beban pajak yang lebih ringan guna mendukung perkembangan UMKM tersebut.

Oleh karena itulah pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan pada kedua pendapat tersebut. Pada penelitian pertama, penulis akan meneliti hubungan antara *corporate governance* yang diprosikan melalui struktur kepemilikan perusahaan dengan rasio pajak. Selanjutnya pada penelitian kedua penulis akan meneliti perbedaan tingkat rasio pajak perusahaan besar dan perusahaan menengah/kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini penting karena dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan perpajakan bagi perusahaan besar dan perusahaan menengah/kecil. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah berkenaan dengan peraturan pajak tersebut.

### 2.2. Rasio pajak dan penghindaran pajak

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, Salihu dkk. (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara investasi asing dengan indikasi terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annuar dkk. (2014) yang menyimpulkan terdapat hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini perusahaan keluarga, asing dan perusahaan pemerintah diasosiasikan dengan indikasi penghindaran pajak di Malaysia. Selain struktur perusahaan, jenis usaha juga berpengaruh pada terjadinya penghindaran pajak. Hal ini terbukti dari temuan Derashid dan Zhang (2003) yang menyatakan perusahaan manufaktur dan perhotelan memiliki risiko yang besar dalam terjadinya penghindaran pajak. Hasil temuan lain menyebutkan bahwa indikasi penghindaran pajak juga terkait dengan efisiensi perusahaan (Derashid dan Zhang (2003). Oleh karena itulah, dalam penelitian ini struktur kepemilikan perusahaan, kinerja perusahaan dan jenis usahamenjadi variabel yang digunakan dalam meneliti risiko penghindaran pajak.

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa rasio pajak perusahaan dapat digunakan untuk mengungkap indikasi adanya penghindaran pajak (Salihu dkk., 2015). Pada dasarnya terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur indikasi penghindaran pajak perusahaan, antara lain melalui pengukuran perbedaan nilai buku akuntansi dan pajak, melalui proporsi pajak terhadap pendapatan usaha, maupun perbedaan perlakuan perpajakan. Dalam penelitian ini, pengukuran penghindaran pajak akan dilaksanakan dengan menggunakan proporsi pajak terhadap pendapatan usaha, atau dengan menggunakan ukuran rasio pajak. Dalam hal ini

ukuran rasio pajak yang digunakan dapat berupa *accounting effective tax rates, current effective tax rates, cash effective tax rates, long-run cash effective tax rates, dan effective tax rates differential* (Salihu dkk., 2015). Dalam penelitian ini pengukuran rasio pajak dihitung dengan menggunakan CTTOR (*Corporate Tax to Turn Over Ratio*).

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak korporasi. Salah satu penelitian mengenai hal tersebut dilakukan oleh Adhikari dkk. (2006). Dalam penelitiannya, Adhikari dkk. (2006) melakukan regresi data yang meliputi 474 perusahaan di Malaysia pada tahun 1990 sampai dengan 1999. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik (BUMN atau BUMD) memiliki kecenderungan rasio pajak yang rendah. Hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan rasio pajak juga dikaji dalam penelitian Annuar dkk. (2014). Penelitian yang menggunakan metode *Generalized Method Moment* (GMM) pada rentang waktu 2009 sampai dengan 2013 menemukan hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan milik negara atau daerah dan perusahaan asing dengan rasio pajak perusahaan. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi dimungkinkan diakibatkan oleh perbedaan tingkat *corporate governance* perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain struktur kepemilikan perusahaan faktor-faktor performa perusahaan juga dianggap berpengaruh terhadap rasio pajak. Penelitian yang dilakukan Derashid dan Zhang (2003) dan Shevlin dkk. (2019) menemukan hubungan antara performa perusahaan dengan rasio pajak, dimana semakin efisien perusahaan maka akan semakin kecil rasio pajak perusahaan tersebut. Selanjutnya, Taylor dkk. (2019) menemukan bahwa inefisiensi tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Stamatopoulos dkk. (2019) dan Shao dan Xiao (2019) menemukan bahwa terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) perusahaan.

Di Indonesia hubungan antara performa perusahaan dan rasio pajak dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi dkk. (2020). Dalam penelitiannya Tarmidi dkk. (2020) menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang searah dengan rasio pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Teguh dan Kristanto (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif terhadap kecenderungan perusahaan melakukan kecurangan pelaporan

keuangan. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan struktur perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo dan Jianfu (2016) menemukan hubungan antara perusahaan BUMN dengan penghindaran pajak di Indonesia.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari hasil Survei Industri yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 sampai dengan 2014. Dalam hal ini data yang dipergunakan adalah data mikro korporasi. Data tersebut merupakan data panel dengan jumlah data mencapai 142.614 data.

### 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Rasio Pajak (*taxratio*)

Terdapat beberapa definisi dan cara penghitungan rasio pajak, namun demikian dalam penelitian ini rasio pajak perusahaan akan dihitung sebagai *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR). CTTOR merupakan perbandingan antara nilai Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) suatu perusahaan dengan nilai penjualan perusahaan tersebut dalam suatu tahun tertentu. Dalam penelitian ini CTTOR digunakan karena CTTOR merupakan rasio yang sering digunakan sebagai *benchmark* oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam proses penggalan potensi perpajakan.

Pada penelitian kedua, variabel rasio pajak akan dibedakan antara perusahaan dengan penjualan lebih dari 4,8 milyar per tahun (perusahaan besar) dengan perusahaan dengan omset sampai dengan 4,8 milyar per tahun (perusahaan menengah dan kecil). Hal ini disebabkan oleh adanya pengenaan tarif yang berbeda antara perusahaan dengan omset lebih 4,8 milyar rupiah dengan perusahaan dengan omset sampai dengan 4,8 milyar rupiah per tahun.

Pada perusahaan dengan omset lebih dari 4,8 milyar rupiah per tahun berlaku tarif pasal 17 Undang Undang nomor 36 Tahun 2008 yang menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dari laba bersih atau sebagaimana ditetapkan dalam pasal 31E sebesar 12,5% dari laba bersih. Sedangkan untuk perusahaan dengan omset sampai dengan 4,8 milyar rupiah per tahun berlaku Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang menetapkan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1% dari omset perusahaan tersebut.

2. Kepemilikan pemerintah pusat (dpusat)

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa struktur perusahaan merupakan salah satu faktor yang dimungkinkan berpengaruh terhadap rasio pajak. Oleh karena itulah dalam penelitian ini kepemilikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan asing akan diukur pengaruhnya terhadap rasio pajak sehingga dapat diketahui perbedaannya

dengan perusahaan swasta pada umumnya. Variabel ini merupakan berapa persen kepemilikan

tersebut diukur berdasarkan perbandingan penjualan perusahaan dengan total penjualan perusahaan-perusahaan dengan klasifikasi usaha yang sama.

7. Kapital (kapital)

Variabel kapital merupakan penjumlahan dari seluruh aset tetap perusahaan yang terdiri dari tanah, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.

Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dirangkum dalam table berikut:

Tabel 1: Definisi Operasional Variabel

Variable	Notasi	Keterangan
Variabel dependen	taxratio	Perbandingan antara PPh yang dibayar oleh perusahaan dengan jumlah penjualan
Variabel dependen	taxratiobig	Perbandingan antara PPh yang dibayar oleh perusahaan besar dengan jumlah penjualan
Variabel dependen	taxratiosmall	Perbandingan antara PPh yang dibayar oleh perusahaan menengah dan kecil dengan jumlah penjualan
Variabel independen	dpusat	Tingkat kepemilikan saham oleh pemerintah pusat
Variabel independen	dpemda	Tingkat kepemilikan saham oleh pemerintah daerah
Variabel independen	dasing	Tingkat kepemilikan saham oleh asing
Variabel independen	profitratio	Perbandingan laba bersih perusahaan dengan total asset perusahaan
Variabel independen	marketshare	Perbandingan penjualan perusahaan dengan total penjualan perusahaan-perusahaan dengan klasifikasi usaha yang sama
Variabel independen	kapital	Penjumlahan dari seluruh aset tetap perusahaan
Variabel independen	D	Dummy masing-masing sub sektor industri manufaktur

Sumber: Hasil pengolahan penulis

pemerintah pusat pada suatu perusahaan

manufaktur. Dinyatakan dalam satuan, contoh apabila dimiliki sebesar 20% maka dinyatakan sebagai 0,2

3. Kepemilikan pemerintah daerah (dpemda)

Variabel ini diukur melalui berapa persen kepemilikan pemerintah daerah pada suatu perusahaan manufaktur. Dinyatakan dalam satuan, contoh apabila dimiliki sebesar 30% maka dinyatakan sebagai 0,3

4. Kepemilikan asing (dasing)

Variabel ini diukur melalui berapa persen saham perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh pihak asing. Dinyatakan dalam satuan, contoh apabila dimiliki sebesar 50% maka dinyatakan sebagai 0,5

5. Profitabilitas (profitratio)

Untuk mengukur tingkat profitabilitas digunakan ukuran *return on asset*. *Return on asset* merupakan nilai pembagian laba bersih perusahaan manufaktur dengan jumlah total aset perusahaan.

6. Ukuran perusahaan (marketshare)

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dalam *marketshare*. Variabel *marketshare*

3.3. Model Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi tiga tahap penelitian yaitu penelitian hubungan struktur kepemilikan perusahaan dengan rasio pajak secara umum, pada perusahaan besar dan menengah/kecil serta penelitian rasio pajak pada setiap jenis usaha pada sektor manufaktur.

Penelitian I

Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian hubungan struktur kepemilikan perusahaan dengan rasio pajak secara umum. Pada penelitian ini variabel terikat adalah *taxratio*, sedangkan variabel bebas terdiri dari : dpusat, dpemda, dasing, profit, marketshare, kapital, dan lag *taxratio*. Dari variabel-variabel bebas dan variabel terikat tersebut dapat disusun model penelitian sebagai berikut:

Model penelitian:

Model I:

$$Taxratio_{it} = \alpha + \beta_1 Taxratio_{it-1} + \beta_2 dpusat_{it} + \beta_3 dpemda_{it} + \beta_4 dasing_{it} + \beta_5 profit_{it} + \beta_6 marketshare_{it} + \beta_7 kapital_{it} + u_{it}$$

Penelitian II

Dalam penelitian yang kedua, perusahaan akan dibagi menjadi dua berdasarkan ukuran

perusahaan yaitu perusahaan besar dan menengah/kecil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan menengah/kecil apabila memiliki omset sampai dengan 4,8 milyar rupiah. Penelitian ini akan dilakukan penelitian hubungan struktur kepemilikan kedua kelompok perusahaan tersebut dengan rasio pajak. Pada penelitian ini variabel terikat adalah *taxratio*, sedangkan variabel bebas terdiri dari : *dpusat*, *dpemda*, *dasing*, *profit*, *marketshare*, *kapital* dan lag *taxratio*. Dari variabel-variabel bebas dan variabel terikat tersebut dapat disusun model penelitian sebagai berikut:

Model penelitian:

**Model II:**

$$Taxratio_{bigit} = \alpha + \beta_1 Taxratio_{it-1} + \beta_2 dpusat_{it} + \beta_3 dpemda_{it} + \beta_4 dasing_{it} + \beta_5 profit_{it} + \beta_6 marketshare_{it} + \beta_7 kapital_{it} + u_{it}$$

$$Taxratiosmall_{it} = \alpha + \beta_1 Taxratio_{it-1} + \beta_2 dpusat_{it} + \beta_3 dpemda_{it} + \beta_4 dasing_{it} + \beta_5 profit_{it} + \beta_6 marketshare_{it} + \beta_7 kapital_{it} + u_{it}$$

**Penelitian III**

Pada penelitian yang ketiga, perusahaan akan diklasifikasikan menurut jenis usaha. Terhadap jenis usaha tersebut akan dilakukan pengujian pengaruh profitabilitas terhadap rasio pajak perusahaan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat penghindaran pajak pada sektor manufaktur di Indonesia. Serta pada jenis usaha apakah penghindaran pajak tersebut terjadi.

Model penelitian:

**Model III:**

$$Taxratio_{it} = \alpha + \beta_1 Taxratio_{it-1} + \beta_2 dpusat_{it} + \beta_3 dpemda_{it} + \beta_4 dasing_{it} + \beta_5 profit_{it} + \beta_6 marketshare_{it} + \beta_7 kapital_{it} + \sum_{m=1}^{23} \beta_m Dm_{it} + \sum_{n=1}^{23} \beta_n profit_{it} Dn_{it} + u_{it}$$

**3.4. Metode Analisis**

Oleh karena data penelitian merupakan data panel maka untuk melakukan penelitian harus dicari terlebih dahulu metode yang sesuai dengan sifat data yang diteliti. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa metode dalam melakukan pengujian data panel. Untuk data statis dapat dilakukan pengujian dengan tiga cara antara lain melalui *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect* (FE) atau *Random Effect* (RE). Sedangkan untuk data dinamis dapat dilakukan pengujian dengan *Generalized Method Moment* (GMM). Dalam penelitian ini akan digunakan metode *Generalized Method Moment* (GMM) untuk menguji data panel dinamis. Penggunaan GMM ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annuar dkk. (2014) serta Salihu, Annuar, dan Obid (2015). Adapun analisis data akan dilakukan dengan menggunakan *software* Stata MP 13

**4. HASIL PENELITIAN**

**4.1. Analisis Deskriptif**

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 142.614 data. Data dari penelitian ini kemudian di bagi menjadi dua berdasarkan nilai omset dengan batas 4,8 milyar rupiah. Dari data tersebut didapat 281 data perusahaan besar dengan omset lebih dari 4,8 milyar rupiah dan 142.333 data perusahaan kecil dengan omset sampai dengan 4,8 milyar rupiah. Adapun deskripsi data penelitian

Tabel 2: Deskripsi Data Penelitian

Variabel Penelitian I:	Jumlah Observasi	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
taxratio	142.614	0.02376	1.044393	0.0000000013	192.7486
dpusat	142.614	0.0104234	0.0994854	0	1
dpemda	142.614	0.0085279	0.0875031	0	1
dasing	142.614	0.073018	0.2490051	0	1
profitratio	142.614	0.3185334	275.4116	-89110.2	0.9998373
marketshare	142.614	0.0142211	0.0973907	0.0005380	27.33308
kapital	142.614	17.3195	1526,728	0	341960
Penelitian IIA					
taxratiobig	281	0.0283307	0.1035864	0.0000000031	0,6597381
dpusat	281	0.0953347	0.2793837	0	1
dpemda	281	0.0133096	0.097373	0	1
dasing	281	0.3624957	0.4307588	0	1
profitratio	281	0.4210858	0.2878466	-0.017249	0.9998673
marketshare	281	0.3858268	0.2753962	0.0177841	1
kapital	281	1290.094	16855.19	0	282329.5
Penelitian IIB					
taxratiosmall	142.333	0.023751	1.045413	0.0000000013	192.7486
dpusat	142.333	0.0102558	0.0987374	0	1
dpemda	142.333	0.0085184	0.0874827	0	1
dasing	142.333	0.0724465	0.2481837	0	1
profitratio	142.333	0.2743599	275.6833	-89110.2	0.9998372
marketshare	142.333	0.0134874	0.0572241	0.0005380	27.33308
kapital	142.333	14.80673	1331.695	0	341960

Sumber: Hasil pengolahan penulis

dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3: Rata-rata Rasio Pajak per Jenis Usaha

Sumber: Hasil pengolahan penulis

No	Jenis Usaha	Jumlah Obyek Penelitian	Rata-rata Rasio Pajak
1	Industri Makanan	27926	1.30%
2	Industri Minuman	1610	14.08%
3	Industri Pengolahan Tembakau	4824	4.48%
4	Industri Tekstil	12042	0.66%
5	Industri Pakaian Jadi	11980	0.76%
6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	8462	1.27%
7	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)	6847	4.60%
8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	4463	1.15%
9	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4836	6.14%
10	Industri Produk dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi	856	2.61%
11	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	5445	2.16%
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1731	3.31%
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8501	4.27%
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	9220	2.67%
15	Industri Logam Dasar	2025	1.68%
16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5628	4.37%
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	2895	1.56%
18	Industri Peralatan Listrik	1554	2.27%
19	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	2255	7.49%
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	1797	2.05%
21	Industri Alat Angkutan Lainnya	1235	2.06%
22	Industri Furnitur	8409	1.50%
23	Industri Pengolahan Lainnya	6886	1.27%
24	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan peralatan	1187	2.87%

Adapun yang perlu digarisbawahi dari tabel deskripsi data penelitian ini adalah rata-rata rasio pajak dari masing-masing kelompok perusahaan besar dan kecil. Hal ini penting untuk mengkaji bagaimana kondisi riil dari rasio pajak atau beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Seharusnya berdasarkan sifat pajak yang digunakan sebagai sarana pemerataan penghasilan, perusahaan besar akan dikenakan beban pajak yang lebih besar. Adapun peraturan perpajakan yang berlaku, secara umum perusahaan besar akan dikenakan pajak sebesar 25% dikalikan laba bersih.

Sedangkan perusahaan kecil akan dikenakan tarif pajak 1% dikalikan omset. Rata-rata rasio pajak pada penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi peraturan tersebut. Dari analisis deskriptif di atas ternyata rata-rata rasio pajak perusahaan besar mencapai 2,83%, lebih besar daripada perusahaan kecil yang hanya mencapai 2,37%. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan tersebut telah sesuai dengan tujuan pajak sebagai sarana pemerataan penghasilan.

Selanjutnya apabila kita klasifikasikan menurut jenis usaha, dapat diketahui rata-rata rasio pajak untuk setiap jenis usaha sebagai berikut:

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis usaha yang memiliki rasio pajak yang sangat rendah yaitu industri tekstil dan industri pakaian jadi. Rendahnya rasio pajak kedua jenis industri tersebut dapat disebabkan oleh dua hal: pertama bahwa industri tersebut memberikan margin laba bersih yang sangat rendah sehingga rasio pajak yang dihasilkan juga menjadi sangat rendah. Kemungkinan kedua rendahnya rasio pajak adalah bahwa terjadi terjadipenghindaran pajak yang berupa *tax evasion* atau *tax aviodance*.

#### 4.2. Hasil Pengujian

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pengujian akan dilakukan dengan metode GMM. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama pengujian akan dilakukan terhadap keseluruhan data. Pada tahap kedua data akan dibagi berdasarkan ukuran perusahaan, yaitu perusahaan besar dan perusahaan menengah dan kecil. Pembagian ini dilakukan karena sesuai dengan peraturan perpajakan kedua jenis perusahaan ini mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Selanjutnya untuk melakukan konfirmasi ketepatan pengujian akan dilakukan pula estimasi dengan menggunakan linear data panel dinamis. Pada tahap ketiga pengujian akan dilakukan untuk setiap jenis klasifikasi usaha pada sektor manufaktur. Adapun hasil pengujian dengan menggunakan metode GMM adalah sebagai berikut

Tabel 4: Hasil Pengujian *Generalized Method Moment (GMM)*

Variabel	Arelano Bond Estimation		
	taxratio	taxratiobig	taxratiosmall
Koefisien (Signifikansi)			
Koefisien Konstan ( $\alpha$ )	0.0158793	-0.0039699	0.0158536
L1.taxratio ( $\beta_1$ )	-0.0400287 (0.000)***	0.8740203 (0.000)***	-0.0400241 (0.000)***
dpusat ( $\beta_2$ )	-0.0144846 (0.338)	0.0052007 (0.557)	-0.0146882 (0.335)
dpemda ( $\beta_3$ )	-0.0027779 (0.871)	-0.0022422 (0.882)	-0.0027134 (0.874)
dasing ( $\beta_4$ )	0.0154973 (0.013)**	-0.0056485 (0.309)	0.0157259 (0.012)**
profitratio( $\beta_5$ )	-0.0018505 (0.000)***	0.0300200 (0.023)**	-0.0018506 (0.000)***
marketshare( $\beta_6$ )	-0.004931 (0.823)	-0.0011497 (0.940)	-0.0061608 (0.783)
kapital ( $\beta_7$ )	0.0009392 (0.912)	-0.0075106 (0.009)***	0.0011763 (0.870)
Signifikansi Uji F	0.0000***	0.0000***	0.0000***

Sumber: Hasil pengolahan penulis.

Keterangan: \* signifikan pada taraf 10%

\*\* signifikan pada taraf 5%

\*\*\* signifikan pada taraf 1%

Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *Arelano Bond Estimation* ternyata terdapat tiga variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pajak yaitu persentase kepemilikan asing, profitratio dan kapital. Pada penelitian pertama yang meneliti rasio pajak secara umum dan pada penelitian kedua yang meneliti rasio pajak perusahaan kecil, variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien positif. Ini berarti bahwa kenaikan persentase kepemilikan asing dapat meningkatkan rasio pajak perusahaan dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap. Arah positif pengaruh dari persentase kepemilikan asing terhadap rasio pajak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Annuar dkk., 2014). Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa besaran rasio pajak juga dipengaruhi oleh *corporate governance* dari perusahaan. Dalam hal ini terutama dalam lingkup perusahaan kecil, perusahaan asing dianggap memiliki standar *corporate governance* yang lebih baik, daripada perusahaan swasta atau perusahaan yang dimiliki pemerintah.

Dalam penelitian selanjutnya yang meneliti rasio pajak perusahaan besar, persentase kepemilikan asing tidak lagi menjadi faktor yang signifikan, hal itu dimungkinkan karena setiap perusahaan besar telah memiliki standar *good corporate governance* yang hampir sama. Perusahaan besar seringkali melaksanakan audit atas laporan keuangan. Sebagai pengusaha kena pajak, pengawasan kewajiban pajak pada

perusahaan besar juga relatif lebih mudah karena terkoneksi dengan laporan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi rasio pajak perusahaan besar adalah kapital atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Variabel lain yang berpengaruh signifikan adalah profitabilitas, arah negatif menunjukkan bahwa apabila profitabilitas meningkat maka rasio pajak akan semakin menurun. Padahal seharusnya rasio pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio profitabilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa telah terjadi fenomena penghindaran pajak pada sektor manufaktur di Indonesia. Hubungan negatif antara profitabilitas dan rasio pajak sebagai salah satu indikasi penghindaran pajak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Adhikari dkk, (2006) dan juga penelitian Derashid dan Zhang (2003).

Sebagai *robustness test*, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan *linear DPD estimation* pada perusahaan manufaktur secara umum. Pengujian dengan menggunakan metode *linear DPD estimation* ternyata juga memberikan hasil yang konsisten dimana terdapat dua variabel yang mempengaruhi rasio pajak, yaitu kepemilikan asing (dasing) dan profitabilitas perusahaan (profitratio). Hubungan negatif antara profitabilitas dan rasio pajak pada *linear DPD estimation* juga menunjukkan bahwa terdapat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Tabel 5: Hasil Pengujian *Linear DPD Estimation*

Linear DPD Estimation	
Variabel	Koefisien (Signifikansi)
Konstan ( $\alpha$ )	0.0126423
L1.taxratio ( $\beta_1$ )	-0.0055094 (0.145)
dpusat ( $\beta_2$ )	-0.0526992 (0.337)
dpemda ( $\beta_3$ )	-0.0038137 (0.947)
dasing ( $\beta_4$ )	0.0443105 (0.015)**
profitratio( $\beta_5$ )	-0.0008492 (0.000)***
marketshare( $\beta_6$ )	0.179722 (0.177)
kapital ( $\beta_7$ )	-0.0003522 (0.996)

Sumber: Hasil pengolahan penulis.

Keterangan: \* signifikan pada taraf 10%

\*\* signifikan pada taraf 5%

\*\*\* signifikan pada taraf 1%

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam terjadinya penghindaran pajak pada setiap jenis usaha pada sektor manufaktur di Indonesia. Adapun hasil pengujian untuk setiap jenis usaha pada sektor manufaktur dapat disajikan pada Lampiran I.

Dari hasil pengujian di atas terdapat tiga jenis usaha yang memiliki nilai koefisien negatif terbesar dan berpengaruh signifikan yaitu reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur). Pada ketiga jenis industri ini peningkatan profitabilitas perusahaan akan menurunkan rasio pajak perusahaan tersebut secara signifikan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan lebih jauh untuk membuktikan adanya penghindaran pajak dalam bentuk *tax evasion* atau *tax avoidance* pada ketiga jenis usaha ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara rata-rata rasio pajak perusahaan besar lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pajak sebagai sarana pemerataan pendapatan. Di Indonesia hal tersebut telah dilakukan dengan menetapkan tarif yang berbeda antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa rasio pajak juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Dalam penelitian ini,

sesuai dengan penelitian sebelumnya, persentase kepemilikan perusahaan asing berpengaruh positif terhadap rasio pajak perusahaan, utamanya pada penelitian terhadap perusahaan kecil. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa besaran rasio pajak juga dipengaruhi oleh *corporate governance* dari perusahaan. Dalam hal ini terutama dalam lingkup perusahaan kecil, perusahaan asing dianggap memiliki standar *corporate governance* yang lebih baik, daripada perusahaan swasta atau perusahaan yang dimiliki pemerintah.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa secara umum terdapat hubungan negatif antara profitabilitas dengan rasio pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penghindaran pajak pada sektor manufaktur di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada jenis usaha menunjukkan bahwa usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) memiliki risiko penghindaran pajak terbesar sehingga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk membuktikan adanya praktik penghindaran pajak pada ketiga jenis usaha ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah membuktikan hubungan negatif antara profitabilitas dan rasio pajak perusahaan, kami mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan omset usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak bagi pengusaha kecil dan menengah sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penghindaran pajak. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian per jenis usaha, kami menyarankan agar dilakukan tindakan pengawasan secara serentak pada jenis usaha reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur). Tindakan pengawasan ini dilakukan melalui langkah-langkah antara lain: analisis risiko penghindaran pajak, pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak, penerbitan himbuan pemenuhan kewajiban perpajakan, penerbitan Surat Tagihan Pajak dan melalui kegiatan pemeriksaan khusus baik secara *bottom up* maupun *top down*.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini pembagian jenis usaha masih dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) digit kode usaha pada survey industri. Dengan demikian kami menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat digunakan 5 (lima) digit kode usaha yang terdiri dari 300 jenis usaha.

Hal ini ditujukan agar dapat dihasilkan analisis penghindaran pajak per jenis usaha yang lebih detail sehingga akan memudahkan otoritas

perpajakan dalam melakukan tindakan pengawasan bagi perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

## REFERENSI

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25, 574–595.
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 150 – 160.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, Incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*.
- BPS. (2015). Statistik Industri Manufaktur Indonesia.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61.
- Cozmei, C. (2015). Is It any EU Corporate Income Tax Rate-Revenue Paradox? *Procedia Economics and Finance*, 23, 818 – 827.
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* 12, 45–62.
- Kemenkeu. (2019). Kejar Rasio Optimal. *Media Keuangan*, 14, 138.
- Renfiana, L., & Dewi, S. C. (2020). The Effect of Company's Performance on Tax Avoidance. *Journal of Business and Management Review*, 1(2), 107-120.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Obid, S. N. S. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11, 138–147.
- Shao, Y., & Xiao, C. (2019). Corporate tax policy and heterogeneous firm innovation: Evidence from a developing country. *Journal of Comparative Economics*, 47, 470-486.
- Shevlin, T., Shivakumar, L., & Urcan, O. (2019). Macroeconomic effects of corporate tax policy. *Journal of Accounting and Economics*.
- Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining corporate effective tax rates: Evidence from Greece. *Economic Analysis and Policy*, 62, 236-254.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership & Control*, 13(3), 279-283.
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 1-8.
- Taylor, G., Al-Hadi, A., Richardson, G., Alfarhan, U., & AlYahyaee, K. (2019). Is there a relation between labor investment inefficiency and corporate tax avoidance? *Economic Modelling*.
- Teguh, K. M., & Kristanto, A. B. (2020). Company Characteristics And The Tendency Of Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2), 130-142.

Lampiran I: Hasil Pengujian *Generalized Method Moment (GMM)* per Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Dummy		Profitratio x Dummy	
		Koefisien	Signifikansi	Koefisien	Signifikansi
1	Industri Minuman	0.0316470	0.002***	-0.0015205	0.000***
2	Industri Pengolahan Tembakau	0.0246186	0.000***	0.0002687	0.000***
3	Industri Tekstil	-0.0066261	0.120	0.0002934	0.000***
4	Industri Pakaian Jadi	-0.0062901	0.142	0.0002518	0.000***
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0.0035629	0.609	0.0003257	0.611
6	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)	-0.0124204	0.028**	-0.0179743	0.000***
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	-0.0013138	0.876	-0.0107157	0.000***
8	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.0091073	0.250	0.0071018	0.000***
9	Industri Produk dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi	0.0248119	0.306	-0.0467737	0.000***
10	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	0.0099530	0.125	-0.0006985	0.041**
11	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	0.0159546	0.140	-0.0089934	0.145
12	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.0262106	0.000***	-0.0043961	0.000***
13	Industri Barang Galian Bukan Logam	-0.0005842	0.902	0.0003082	0.037**
14	Industri Logam Dasar	0.0010210	0.927	-0.0005376	0.789
15	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0.0059380	0.349	0.0002956	0.038**
16	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	0.0025307	0.820	0.0000663	0.975
17	Industri Peralatan Listrik	0.0007602	0.943	-0.0003488	0.896
18	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.0089172	0.370	-0.0045767	0.483
19	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	0.0036490	0.724	-0.0084133*	0.054
20	Industri Alat Angkutan Lainnya	0.0061838	0.592	0.0001528	0.905
21	Industri Furnitur	0.0003484	0.944	-0.0003805	0.161
22	Industri Pengolahan Lainnya	-0.0002007	0.976	0.0002501	0.403
23	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.0502819	0.000***	-0.2300685	0.000***

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: \* signifikan pada taraf 10%

\*\* signifikan pada taraf 5%

\*\*\* signifikan pada taraf 1%